



**P U T U S A N**

Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **Ahmad Samsoni Alias Samson;**
2. Tempat lahir : Batang Kumu
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 April 2005;;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Bangun Rt.003 Rw.001 Desa Batang Kumu  
Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ahmad Samsoni Alias Samson ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **Sutan Hasibuan;**
2. Tempat lahir : Kota Bangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/1 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DUSUN IV SIBIRUANG RT.002 RW.001 Desa  
Siberuang Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Sutan Hasibuan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 30 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp tanggal 30 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AHMAD SAMSONI Als SAMSONI dan Terdakwa II SUTAN HASIBUAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Pencurian dengan Pemberatan', melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD SAMSONI ALS SAMSONI dan Terdakwa II SUTAN HASIBUAN dengan Pidana Penjara Masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp



jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 2 (dua) Ekor sapi betina induk dewasa;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi ARMAN RIZKI ANDI.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I AHMAD SAMSONI Als SAMSONI bersama-sama dengan Terdakwa II SUTAN HASIBUAN dan Sdr. MUSLIM MUNTHE (DPO) pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22:00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Areal kebun kelapa sawit Sdr. ARMAN di SRDP Kota Bangun, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasar Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yaitu hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* berupa 2 (dua) ekor sapi induk betina jenis sapi bali warna merah bata, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa I bertemu dengan saudara MUSLIM MUNTHE (DPO) di warung di depan SD Negeri 009 Batang Kumu Saudara MUSLIM MUNTHE mengatakan kepada Terdakwa I "ayo ke rumah dulu, kau mau duit gak? kalau mau duit, ikut sama aku aja" mendengar ajakan tersebut Terdakwa I langsung mau dan pergi ke rumah saudara MUSLIM MUNTHE yang berada di Komplek atau areal SD Negeri 009 Batang Kumu. Pada saat sampai di rumah saudara MUSLIM MUNTHE, saudara MUSLIM MUNTHE

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "AYO KITA CURI SAPI" lalu Terdakwa I bertanya "sapi siapa Opung?" lalu saudara MUSLIM MUNTHE jawab "IKUT AJA KAU NANTI, BESOK JAM LIMA CEPAT DATANG KERUMAH YA" lalu Terdakwa I menyetujui ajakan tersebut.

❖ Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa I datang ke rumah saudara MUSLIM MUNTHE dan bertemu dengannya, selanjutnya Sdr. MUSLIM MUNTHE menghubungi Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II untuk mengambil sapi milik orang lain tanpa izin, Terdakwa II yang menyetujui ajakan tersebut datang menemui Sdr. MUSLIM MUNTHE dan Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saudara MUSLIM MUNTHE langsung bergerak untuk mengambil sapi milik orang lain tanpa izin. Lebih kurang dua puluh menit Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saudara MUSLIM MUNTHE sampai di areal kebun kelapa sawit milik Saksi ARMAN di SRDP Kota Bangun, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu, setelah berusaha mencari sapi, akhirnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama dengan Saudara MUSLIM MUNTHE menemukan 2 (dua) ekor sapi betina yang di ikat di batang kelapa sawit, selanjutnya saudara MUSLIM MUNTHE membuka tali kedua ekor sapi tersebut dan dibagi dua, 1 (satu) ekor sapi dipegang oleh saudara MUSLIM MUNTHE dan 1 (satu) ekor sapi dipegang oleh Terdakwa II, sedangkan Terdakwa I mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang dan para Terdakwa membawa sapi-sapi tersebut ke arah Sungai Kuning. Lebih kurang satu jam para Terdakwa sampai di Sungai Kuning selanjutnya mengikat sapi tersebut di areal kebun sawit masyarakat, setelah itu saudara MUSLIM MUNTHE menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II pulang dan pembagian akan dibicarakan setelah sapi terjual.

❖ Bahwa Terdakwa I AHMAD SAMSONI Als SAMSONI, Terdakwa II SUTAN HASIBUAN, dan Saudara MUSLIM MUNTHE (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi induk betina jenis sapi bali warna merah bata tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi ARMAN RIZKI ANDI, dan mengakibatkan Saksi ARMAN RIZKI ANDI mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 1 dan ke - 4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Arman Rizki Andi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian hewan ternak sapi tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wib di Kebun kelapa sawit Jalan Simpang Hidayah Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dugaan perkara tindak pidana pencurian hewan ternak sapi tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian terlapornya adalah saudara MUSLIM MUNTHER, terdakwa SAMSON, dan terdakwa SUTAN dan barang yang diambil adalah 2 (dua) ekor sapi induk betina jenis sapi bali warna merah bata dengan umur 4 (empat) tahun dan 6 (enam) tahun, sedangkan pemiliknya adalah Saksi sendiri.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wib pekerja kebun saksi yang bernama sdr. SIDIK menghubungi nomor handphone saksi dan mengatakan "Tulang sapi sudah gak ada ditempat, kayaknya sapi kita hilang" lalu saksi mengatakan "ya uda aku meluncur ke lapangan". Lebih kurang sepuluh menit saksi sampai di kebun masyarakat yang bersebelahan dengan kebun kelapa sawit miliknya dan bertemu dengan sdr. SIDIK. Pada saat itu sdr. SIDIK mengatakan "Tulang sapi saksi ikat di batang sawit sambil menunjuk batang sawit tempat sapi di ikat sdr. SIDIK kembali menunjukkan tempat sapi yang berikutnya di ikat. Kemudian saksi dan sdr. SIDIK mencoba sapi disekitar area kebun masyarakat namun tidak ditemukan. Setelah itu saksi dan adik kandung saksi sdr. EFRIANDI MAULANA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tambusai guna proses hukum lebih lanjut
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan pencurian hewan ternak sapi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

**2. Saksi Raja Artikel,** dibawah sumpah di persidangan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp





menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian hewan ternak sapi tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 07.00 wib di Kebun kelapa sawit Jalan Simpang Hidayah Desa Batang Kumu Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku dugaan perkara tindak pidana pencurian hewan ternak sapi tersebut, namun setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian terlapornya adalah saudara MUSLIM MUNTHE, terdakwa SAMSON, dan terdakwa SUTAN dan barang yang diambil adalah 2 (dua) ekor sapi induk betina jenis sapi bali warna merah bata dengan umur 4 (empat) tahun dan 6 (enam) tahun, sedangkan pemiliknya adalah Saksi ARMAN RIZKI ANDI.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 07.20 wib saksi ARMAN RIZKI ANDI menghubungi nomor handphone saksi dan mengatakan bahwa sapi miliknya hilang selanjutnya menyuruh saksi datang ke kebunnya yang berada di Jalan Hidayah. Kemudian saksi langsung berangkat ke Kebun saksi ARMAN RIZKI ANDI tersebut, lebih kurang lima menit saksi sampai di Kebun saksi ARMAN dan bertemu dengan saksi ARMAN dan sdr. SIDIK selanjutnya kami bersama-sama mencari sapi tersebut disekitar kebun namun tidak ditemukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan pencurian hewan ternak sapi tersebut.
- Bahwa kerugian yang saksi ARMAN RIZKI ANDI alami atas pencurian itu adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Terdakwa keterangan saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I yaitu Ahmad Samsoni Als Samsoni** di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masih kenal dengan 2 (dua) ekor sapi induk betina jenis sapi bali warna merah bata, dimana kedua ekor sapi tersebut yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil dari areal Kebun kelapa sawit milik saksi ARMAN RIZKI ANDI yang berada di SRDP Kota Bangun Kec. Tambusai bersama dengan saudara MUSLIM MUNTHE dan terdakwa SUTAN HASIBUAN yang mana kami melakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib.

- Bahwa alat yang kami gunakan saat itu adalah 2 (dua) buah senter dan 1 (satu) parang, dimana 1 (satu) buah parang dipegang oleh saudara MUSLIM MUNTHE sedangkan 2 (dua) buah senter dipegang oleh terdakwa dan saudara MUSLIM MUNTHE.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke rumah saudara MUSLIM MUNTHE dan bertemu dengannya dirumahnya selanjutnya kami pergi kerumah saudara LOKOT yang berada di SRDP Kota Bangun dengan cara berjalan kaki melalui sungai Batang Kumu. Lebih kurang setengah jam kami sampai di rumah saudara LOKOT dan bertemu dengan saudara LOKOT yang sedang mandi, selanjutnya saudara MUSLIM MUNTHE menghubungi terdakwa SUTAN dan menyuruh untuk datang ke rumah saudara LOKOT. Lebih kurang dua puluh menit terdakwa SUTAN datang dan kami langsung bergerak untuk mengambil sapi. Lebih kurang dua puluh menit kami sampai di areal kebun kelapa sawit milik saksi ARMAN namun saat itu sapi belum dapat kami temukan sehingga saat itu kami berusaha mencari sapinya hingga akhir kami temukan 2 (dua) ekor sapi betina yang di ikat di batang kelapa sawit selanjutnya saudara MUSLIM MUNTHE membuka tali kedua ekor sapi tersebut dan di bagi dua, 1 (satu) ekor sapi dipegang oleh saudara MUSLIM MUNTHE dan 1 (satu) ekor sapi berikutnya dipegang oleh terdakwa SUTAN sedangkan terdakwa hanya mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang. Kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut kami bawa ke arah Sungai Kuning dengan cara masuk kedalam sungai Batang Kumu yang saat itu sedang dangkal. Lebih kurang satu jam kami sampai di Sungai Kuning selanjutnya kami mengikat sapi tersebut di areal kebun sawit masyarakat serta saat itu saudara MUSLIM MUNTHE menyuruh terdakwa dan terdakwa SUTAN HASIBUAN pulang dan nanti kita bicarakan setelah sapi terjual. Kemudian terdakwa dan terdakwa SUTAN berjalan menuju Jalan Poros Bangun Jaya dan menumpang dengan kendaraan yang melintas serta kembali kerumah kami yang berada di SRDP Kota Bangun.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, saudara MUSLIM MUNTHE dan terdakwa SUTAN tidak ada meminta izin kepada saksi ARMAN sebelum mengambil 2 (dua) ekor sapi miliknya.

## 2. Terdakwa II yaitu Sutan Hasibuan di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa masih kenal dengan 2 (dua) ekor sapi induk betina jenis sapi bali warna merah bata, dimana kedua ekor sapi tersebut yang terdakwa ambil dari areal Kebun kelapa sawit milik saksi ARMAN RIZKI ANDI yang berada di SRDP Kota Bangun Kec. Tambusai bersama dengan saudara MUSLIM MUNTHE dan terdakwa AHMAD SAMSONI yang mana kami melakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib.
- Bahwa peran terdakwa dan saudara MUSLIM MUNTHE adalah selaku yang mengambil sapi dari kebun saksi ARMAN dan membawa sapi tersebut ke Perkebunan kelapa sawit masyarakat yang berada di Dusun Sungai Kuning, sedangkan peran terdakwa AHMAD SAMSONI adalah yang membantu kami mengusir atau mendorong sapi tersebut dari kebun kelapa sawit saksi ARMAN sampai ke Dusun Sungai Kuning.
- Bahwa alat yang kami gunakan saat itu adalah 2 (dua) buah senter dan 1 (satu) parang, dimana 1 (satu) buah parang dipegang oleh saudara MUSLIM MUNTHE sedangkan 2 (dua) buah senter dipegang oleh terdakwa dan saudara MUSLIM MUNTHE.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 12.00 wib saudara MUSLIM MUNTHE kembali menghubungi nomor handphone terdakwa namun tidak terdakwa angkat selanjutnya sekira pukul 17.00 wib saudara MUSLIM MUNTHE kembali menghubungi nomor handphone terdakwa sampai 10 (sepuluh) kali panggilan, melihat 10 (sepuluh) panggilan terdakwa mengangkat panggilan dari saudara MUSLIM MUNTHE dan saat itu saudara MUSLIM MUNTHE mengatakan yang bersangkutan sudah berada di rumah saudara LOKOT yang berada di areal kebun kelapa sawitnya. Kemudian terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju rumah saudara LOKOT dengan berjalan kaki. Kemudian dua puluh menit terdakwa berjalan kaki saat itu terdakwa sampai di rumah saudara LOKOT dan bertemu dengan saudara MUSLIM MUNTHE, terdakwa AHMAD SAMSONI dan saudara LOKOT serta saat terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp





sampai saudara MUSLIM MUNTHE langsung mengajak terdakwa dan terdakwa AHMAD SAMSON untuk mengambil sapi. Lebih kurang dua puluh menit kami sampai di areal kebun kelapa sawit milik saksi ARMAN namun saat itu sapi belum dapat kami temukan sehingga saat itu kami berusaha mencari sapinya hingga akhir kami temukan 2 (dua) ekor sapi betina yang di ikat di batang kelapa sawit selanjutnya saudara MUSLIM MUNTHE membuka tali kedua ekor sapi tersebut dan kami bagi dua, 1 (satu) ekor sapi terdakwa memegang talinya dan 1 (satu) ekor sapi berikutnya terdakwa yang memegang talinya sedangkan terdakwa AHMAD SAMSONI hanya mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang. Kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut kami bawa ke arah Sungai Kuning dengan cara masuk kedalam sungai Batang Kumu yang saat itu sedang dangkal. Lebih kurang satu jam kami sampai di Sungai Kuning selanjutnya kami mengikat sapi tersebut di areal kebun sawit masyarakat serta saat itu saudara MUSLIM MUNTHE menyuruh terdakwa dan terdakwa AHMAD SAMSONI pulang dan nanti kita bicarakan setelah sapi terjual. Kemudian terdakwa dan terdakwa AHMAD SAMSONI berjalan menuju Jalan Poros Bangun Jaya dan menumpang dengan kendaraan yang melintas serta kembali ke rumah kami yang berada di SRDP Kota Bangun.

- Bahwa terdakwa, saudara MUSLIM MUNTHE dan terdakwa AHMAD SAMSONI tidak ada meminta izin kepada saksi ARMAN sebelum mengambil 2 (dua) ekor sapi miliknya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Ekor sapi betina induk dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para terdakwa masih kenal dengan 2 (dua) ekor sapi induk betina jenis sapi bali warna merah bata, dimana kedua ekor sapi tersebut yang terdakwa Ahmad Samsoni ambil dari areal Kebun kelapa sawit milik saksi ARMAN RIZKI ANDI yang berada di SRDP Kota Bangun Kec. Tambusai bersama dengan saudara MUSLIM MUNTHE dan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTAN HASIBUAN yang mana kami melakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib.

- Bahwa alat yang kami gunakan saat itu adalah 2 (dua) buah senter dan 1 (satu) parang, dimana 1 (satu) buah parang dipegang oleh saudara MUSLIM MUNTHE sedangkan 2 (dua) buah senter dipegang oleh terdakwa dan saudara MUSLIM MUNTHE.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke rumah saudara MUSLIM MUNTHE dan bertemu dengannya dirumahnya selanjutnya kami pergi kerumah saudara LOKOT yang berada di SRDP Kota Bangun dengan cara berjalan kaki melalui sungai Batang Kumu. Lebih kurang setengah jam kami sampai di rumah saudara LOKOT dan bertemu dengan saudara LOKOT yang sedang mandi, selanjutnya saudara MUSLIM MUNTHE menghubungi terdakwa SUTAN dan menyuruh untuk datang ke rumah saudara LOKOT. Lebih kurang dua puluh menit terdakwa SUTAN datang dan kami langsung bergerak untuk mengambil sapi. Lebih kurang dua puluh menit kami sampai di areal kebun kelapa sawit milik saksi ARMAN namun saat itu sapi belum dapat kami temukan sehingga saat itu kami berusaha mencari sapinya hingga akhir kami temukan 2 (dua) ekor sapi betina yang di ikat di batang kelapa sawit selanjutnya saudara MUSLIM MUNTHE membuka tali kedua ekor sapi tersebut dan di bagi dua, 1 (satu) ekor sapi dipegang oleh saudara MUSLIM MUNTHE dan 1 (satu) ekor sapi berikutnya dipegang oleh terdakwa SUTAN sedangkan terdakwa hanya mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang. Kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut kami bawa ke arah Sungai Kuning dengan cara masuk kedalam sungai Batang Kumu yang saat itu sedang dangkal. Lebih kurang satu jam kami sampai di Sungai Kuning selanjutnya kami mengikat sapi tersebut di areal kebun sawit masyarakat serta saat itu saudara MUSLIM MUNTHE menyuruh terdakwa dan terdakwa SUTAN HASIBUAN pulang dan nanti kita bicarakan setelah sapi terjual. Kemudian terdakwa dan terdakwa SUTAN berjalan menuju Jalan Poros Bangun Jaya dan menumpang dengan kendaraan yang melintas serta kembali kerumah kami yang berada di SRDP Kota Bangun.
- Bahwa terdakwa, saudara MUSLIM MUNTHE dan terdakwa SUTAN tidak ada meminta izin kepada saksi ARMAN sebelum mengambil 2 (dua) ekor sapi miliknya.
- Bahwa kerugian yang saksi ARMAN RIZKI ANDI alami atas pencurian itu adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dengan Keadaan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Dalam pengertian lain setiap orang adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian adalah benar para Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab



apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum merupakan unsur objektif yang akan dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Bahwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya perbuatan pelaku tindak pidana dalam memindahkan atau menguasai suatu barang milik orang lain dengan tujuan untuk dimilikinya secara melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Para terdakwa masih kenal dengan 2 (dua) ekor sapi induk betina jenis sapi bali warna merah bata, dimana kedua ekor sapi tersebut yang terdakwa ambil dari areal Kebun kelapa sawit milik saksi ARMAN RIZKI ANDI yang berada di SRDP Kota Bangun Kec. Tambusai bersama dengan saudara MUSLIM MUNTHE dan terdakwa SUTAN HASIBUAN yang mana kami melakukan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 22.00 wib. Bahwa alat yang para terdakwa gunakan saat itu adalah 2 (dua) buah senter dan 1 (satu) parang, dimana 1 (satu) buah parang dipegang oleh saudara MUSLIM MUNTHE sedangkan 2 (dua) buah senter dipegang oleh terdakwa dan saudara MUSLIM MUNTHE. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 17.00 wib terdakwa datang ke rumah saudara MUSLIM MUNTHE dan bertemu dengannya dirumahnya selanjutnya kami pergi ke rumah saudara LOKOT yang berada di SRDP Kota Bangun dengan cara berjalan kaki melalui sungai Batang Kumu. Lebih kurang setengah jam kami sampai di rumah saudara LOKOT dan bertemu dengan saudara LOKOT yang sedang mandi, selanjutnya saudara MUSLIM MUNTHE menghubungi terdakwa SUTAN dan menyuruh untuk datang ke rumah saudara LOKOT. Lebih kurang dua puluh menit terdakwa SUTAN datang dan kami langsung bergerak untuk mengambil sapi.



Lebih kurang dua puluh menit kami sampai di areal kebun kelapa sawit milik saksi ARMAN namun saat itu sapi belum dapat kami temukan sehingga saat itu kami berusaha mencari sapinya hingga akhir kami temukan 2 (dua) ekor sapi betina yang di ikat di batang kelapa sawit selanjutnya saudara MUSLIM MUNTHE membuka tali kedua ekor sapi tersebut dan di bagi dua, 1 (satu) ekor sapi dipegang oleh saudara MUSLIM MUNTHE dan 1 (satu) ekor sapi berikutnya dipegang oleh terdakwa SUTAN sedangkan terdakwa hanya mendorong kedua ekor sapi tersebut dari belakang. Kemudian 2 (dua) ekor sapi tersebut kami bawa ke arah Sungai Kuning dengan cara masuk kedalam sungai Batang Kumu yang saat itu sedang dangkal. Lebih kurang satu jam kami sampai di Sungai Kuning selanjutnya kami mengikat sapi tersebut di areal kebun sawit masyarakat serta saat itu saudara MUSLIM MUNTHE menyuruh terdakwa dan terdakwa SUTAN HASIBUAN pulang dan nanti kita bicarakan setelah sapi terjual. Kemudian terdakwa dan terdakwa SUTAN berjalan menuju Jalan Poros Bangun Jaya dan menumpang dengan kendaraan yang melintas serta kembali kerumah kami yang berada di SRDP Kota Bangun.

Menimbang, bahwa terdakwa Ahmad Samsoni, saudara MUSLIM MUNTHE dan terdakwa SUTAN tidak ada meminta izin kepada saksi ARMAN sebelum mengambil 2 (dua) ekor sapi miliknya. Bahwa kerugian yang saksi ARMAN RIZKI ANDI alami atas pencurian itu adalah sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkenyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur Dengan Keadaan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan keadaan yang memberatkan dari perbuatan pelaku tindak pidana pencurian sebagaimana telah dibuktikan dalam pembuktian unsur kesatu dan kedua dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa Ahmad Samsoni bersama dengan saudara MUSLIM MUNTHE dan terdakwa SUTAN HASIBUAN melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkenyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana





pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP oleh karenanya unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang adil sebagaimana dalam amar putusan nantinya .

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Para Terdakwa. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Ekor sapi betina induk dewasa merupakan milik korban maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Ahmad Samsoni Alias Samson** dan **Terdakwa 2 Sutan Hasibuan** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Ekor sapi betina induk dewasa**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Korban;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 191/Pid.B/2024/PN Prp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn. , Nopelita Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHANDRA YUDA SIMANJUNTAK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Kartini, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Geri Caniggia, S.H., M.Kn.

Henry Diputra Nainggolan, S.H., M.H.

Nopelita Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.